

Nomor Putusan : **76/Pdt.G/2010/PA.GM**
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 20 April 2010
Tanggal dibacakan putusan : 20 April 2010
Amar : Gugur
Kata Kunci : Cerai Gugat
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : Drs. HAMDANI, S.H.
Hakim Anggota : H. MOHAMMAD SAPI'I, S.Ag. M.H.dan
ULFAH FAHMIYATI, S.Ag. M.H
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N

Nomor : 76/Pdt.G/2010/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : ----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Selaparang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor : 76/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 14 April 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2001 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.01/7/PW.01/114/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ; -----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Tergugat di Gang Singkep 10 Kelurahan Rembige, dalam keadaan rukun dan telah pula bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah memperoleh 1 (satu) orang anak, perempuan, 7 tahun, anak tersebut dikuasai dan dipelihara oleh Penggugat ; -----

3. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran sekitar bulan Desember 2001 yang penyebabnya :

- Adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
- Tergugat kadang-kadang memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran ; -----

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tanggal 12 Juni 2007 disebabkan Tergugat selalu mendahulukan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar peraturan perundangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita lahir batin dan tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipersatukan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang ; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 April 2010, Penggugat telah

dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 April 2010, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 April 2010, Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 April, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut" ; -----

Menimbang, pula bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi

panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1431 Hijriyah. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. HAMDANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MOHAMMAD SAPI'I, S.Ag., M.H. dan ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LALU MURTAJAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. HAMDANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

H.MOH.SAPI'I, S.Ag., MH.

Ttd.

ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU MURTAJAL, SH.